



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruhendi als Hendi Bin Sapai;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dukuh Rt. 001 Rw. 003 Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.  
Kampung Dukuh Ilir Rt/Rw 002/003 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (KTP).
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa Ruhendi als Hendi Bin Sapai ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUHENDI Als. HENDI BIN SAPAI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana kebiasaan untuk sengaja melakukan penadahan seperti yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 481 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - (satu) Buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type : Mitsubishi / Colt T120SS PU 1.5 STD – R 4x2 M/T, Model : Pick Up No. Pol : F 8751 GA, Tahun : 2011, Isi Silinder : 1468 CC, Warna : Hitam, No.Ka : MHMU5TU2EBK057298, No.Sin : 4G15G60499, No. BPKB : I-0 1013996, Atas Nama : APIPUDIN, Alamat Kp. Babakan Haruman Rt. 04/02 Desa. Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor.
  - (satu) Buah KIR kendaraan dengan No. BOO.48048.A.
    - i. (Dikembalikan kepada saksi APIP)

4. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon untuk keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap sama dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUHENDI Als HENDI Bin SAPAI pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dukuh Rt. 001 Rw. 003 Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS Bin SADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diantarkan ke daerah Jasinga Kabupaten Bogor. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor bersama Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS menuju ke Jasinga. Pada perjalanan tersebut Terdakwa diceritakan bahwa Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS baru saja melakukan perampokan (pencurian dengan kekerasan). Kemudian Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS meminta Terdakwa untuk mengantarkan satu unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi F 1253 PV ke Pasar Gajruk Cipanas Banten untuk dijual kepada kepada Sdr. IQBAL (DPO) dan apabila Terdakwa mau, maka akan diberi imbalan uang. Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS . Kemudian Terdakwa berangkat menuju Pasar Gajruk Cipanas Banten membawa mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi F 1253 PV bersama SAKSI MEGAWAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS . Kemudian, Terdakwa dan SAKSI MEGAWAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS bertemu dengan Sdr. IQBAL di Pasar Gajruk Cipanas Banten dan menyerahkan mobil kepada Sdr. IQBAL.
- Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa di telepon oleh Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS untuk mengambil uang hasil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi F 1253 PV. Kemudian Terdakwa menuju tempat Sdr. ERIK untuk mengambil uang tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengantarnya kepada Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS di daerah Leuwi Liang. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS dan menyerahkan uang yang diambil sebelumnya. Kemudian Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. IBROHIM di rumahnya. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) STNK kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Colt TS 120SS PU pick up dengan nomor polisi : F 8751 GA dan 1 (satu) buah KIR Kendaraan roda 4 Nomor BOO 48048 A untuk disimpan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah hasil penjualan benda dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) yang dilakukan oleh Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana.

## **SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa RUHENDI Als HENDI Bin SAPAI pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dukuh Rt. 001 Rw. 003 Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diantarkan ke daerah Jasinga Kabupaten Bogor. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor bersama Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS menuju ke Jasinga. Pada perjalanan tersebut Terdakwa diceritakan bahwa Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS baru saja melakukan perampokan (pencurian dengan kekerasan). Kemudian Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS meminta Terdakwa untuk mengantarkan satu unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi F 1253 PV ke Pasar Gajruk Cipanas Banten untuk dijual kepada kepada Sdr. IQBAL (DPO) dan apabila Terdakwa mau, maka akan diberi imbalan uang. Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS . Kemudian Terdakwa berangkat menuju Pasar Gajruk Cipanas Banten membawa mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi F 1253 PV bersama SAKSI MEGAWAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS . Kemudian, Terdakwa dan SAKSI MEGAWAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS bertemu dengan Sdr. IQBAL di Pasar Gajruk Cipanas Banten dan menyerahkan mobil kepada Sdr. IQBAL.

- Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa di telepon oleh Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS untuk mengambil uang hasil penjualan Mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi F 1253 PV. Kemudian Terdakwa menuju tempat Sdr. ERIK untuk mengambil uang tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengantarnya kepada Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS di daerah Leuwi Liang. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS dan menyerahkan uang yang diambil sebelumnya. Kemudian Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah hasil penjualan benda dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) yang dilakukan oleh Saksi MEGAWAHYUDI Als YUDI Als KUMIS .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi APIP**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perampokan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Kp babakan Haruman Rt.004/002 Desa Cibalung Kec.Cijeruk kab.Bogor;
  - Bahwa korban dari perampokan itu saksi sendiri dan terjadi di rumah saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang dirampok tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush warna putih nomor polisi F-1253-PV berikut STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up warna hitam nomor polisi F-8751-GA berikut STNK dan Kunci Kontak;
  - Bahwa selain mobil ada juga yang lainnya yaitu sepeda motor Merk Scoopy warna putih, sembako, pakaian buat jualan, uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan perhiasan sekitar 30 (tiga puluh) gram ;
  - Bahwa yang saksi ingat saat kejadian saksi di bangunkan oleh istrinya sudah dalam keadaan terikat di kamar bersama istri dan anak, saksi sempat melihat sudah ada 4 (empat) orang pelaku di dalam kamar saksi sambil mengancam dengan golok;
  - Bahwa pelaku mengacak-acak isi lemari saksi dan mengambil kunci mobil serta perhiasan;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami Sekitar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah );
  - Bahwa Seingat saksi kejadiannya waktu itu saksi masuk kamar jam 00.00 WIB kemudian istri membangunkan saksi karena kejadian itu sekitar jam 02.00 WIB;
  - Bahwa mereka masuk lewat atas kemudian turun di dapur, di dapur ada jendela, mereka masuk lewat jendela baru ke kamar saksi korban;
  - Bahwa perhiasannya berbetuk gelang, kalung, cincin dan lain-lain;
  - Bahwa uang yang di ambil sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
  - Bahwa sampai saat ini Mobil Pick Up nya belum dapat kembali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak dapat melihat Terdakwa berada disana karena kepalanya di tundukan sambil di ancam dengan golok;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat siapa yang telah memukul Istrinya karena mata saksi di tutup;
- Bahwa saksi belum pernah menitipkan STNKnya kepada orang lain;
- Bahwa benar STNK itu saksi simpan di dalam mobil tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Kp babakan Haruman Rt.004/002 Desa Cibalung Kec.Cijeruk Kab. Bogor saksi bersama Firman, Jujun, Ahmad, Solihin, Suhendi alias Erik, Lili dan Husein melakukan perampokan di rumah milik Apip;
- Bahwa benar, Saksi bertemu para pelaku sewaktu di Lapas, Jujun, Ahmad, dan Firman sedangkan Solihin merupakan kernet saksi yang lainnya saksi baru kenal pada saat pencurian itu, mereka adalah bawaan saudara Firman;
- Bahwa peran saksi dan Husein adalah menunggu di Pompa bensin sedangkan yang lainnya masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa hasil dari rampokan berupa 1(satu) unit mobil Toyota Rush warna putih, 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, beras, rokok, kopi, pakaian dagangan;
- Bahwa selanjutnya Mobil Pick Upnya telah di tawarkan oleh saudara Ibrahim seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh karena di mobil tersebut terdapat beras maka beras-beras itu di jual denga harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Rp3.000.000,000 (tiga juta rupiah) saksi yang pegang setelah itu saksi menemui Erik untuk mengambil mobil Toyota Rush setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa Hendi untuk di jual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu kami kumpul untuk pembagian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih yang sebelumnya saksi sembunyikan di daerah Jasinga Bogor lalu saksi menyuruh Terdakwa Ruhendi untuk menjualnya kepada Iqbal;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk pembagian yang lainnya saksi tidak tahu, saudara Erik yang mengaturnya;
- Bahwa Saksi datang kelokasi tersebut dengan memakai mobil Toyota Sigr;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai mobil sewaan dari saudara Dedi dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perhari;
- Bahwa Mobil tersebut saksi sewa untuk di pakai 4(empat) hari;
- Bahwa saksi menitipkan mobil Toyota Rush tersebut kepada Terdakwa Ruhendi;
- Bahwa Terdakwa Ruhendi mengetahui kalau mobil tersebut hasil dari curian karena saksi memberitahunya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **Saksi SUHENDI als ERI Bin SURA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Kp babakan Haruman Rt.004/002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, saksi bersama teman-teman melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu di lakukan oleh saksi, saudara Lili, Yudi Als Kumis, Firman, Solihin, Husen, Junjun, dan sdr Ahmad;
- Bahwa senjata yang di pergunakan adalah Golok itupun yang membawa yaitu saudara Lili dan saudara Firman;
- Bahwa yang berhasil di ambil yaitu Mobil Toyota Rush warna putih, Mobil Pick Up warna Hitam, Sepeda Motor Scoopy warna putih biru, uang tunai 5.000.000, dua buah handphone, Rokok dan Kopi, kompor gas dan tabung gas, sembako, Dispenser dan pakaian dagangan;
- Bahwa saksi dan saksi Ahmad hanya berhasil membawa sembako dan uang, saksi yang mengemudikan mobil Toyota Rush bersama Lili, lin dan Ahmad dari tempat kejadian menuju ke daerah Jasinga Bogor;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Yudi datang bersama Terdakwa Ruhendi, lalu Yudi meminta kunci kontak mobil Toyota Rush;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui siapa yang menerima kendaraan tersebut yang saksi ketahui saudara Ruhendi yang menjualnya;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi disuruh untuk datang ke rumah Terdakwa Ruhendi, dan disana saksi telah mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi pakai untuk kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saudara Yudi als Kumis, Lili, Firman, Husen dan satunya teman Yudi yaitu Ahmad Junaedi, kami menjemput

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jujun dan saudara Solihin yang mengetahui target yang akan kami curi;

- Bahwa yang memegang senjata berupa golok adalah Saudara Firman dan saudara Lili;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya bundar Cigudeg pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap sedang bersama temannya yaitu saudara Yudi als Kumis karena Terdakwa ikut mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Rush hasil curian ke pasar Gajrut Kecamatan Lebak Banten untuk dijual kepada saudara Iqbal;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke saudara Iqbal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di temani oleh saudara Lili dan saudara Yudi als Kumis, dengan Mobil lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Yudi datang ke rumah Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah Jasinga dengan menggunakan sepeda motor. Lalu ditengah perjalanan Yudi bercerita jika Yudi dan teman-temannya habis melakukan pencurian dan meminta Terdakwa untuk membawa hasil curian berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih ke Pasar Gajruk Cipanas Banten untuk dijual kepada Iqbal yang sudah menunggu disana dan akan diberi imbalan. Kemudian Terdakwa menyanggupinya, dan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih ke Pasar Gajruk Cipanas Banten temani oleh saudara Lili dan saudara Yudi als Kumis dengan mobil lain. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa ditelpon oleh Yudi untuk mengambil uang hasil penjualan mobil tersebut dan Terdakwa diberi imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Mobil itu adalah hasil curian Yudi dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari saudara Yudi Als Kumis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari imbalan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan STNK mobil pickup Mitsubishi colt T120SS Nomor Polisi F 8751 GA dan buku KIR, Terdakwa di titipi STNK dan buku KIR oleh saudara Ibrahim yang di serahkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Yudi Als Kumis sudah sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Solihin Als ling di kenalkan oleh saudara Yudi pada tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type : Mitsubishi / Colt T120SS PU 1.5 STD – R 4x2 M/T, Model : Pick Up No. Pol : F 8751 GA, Tahun : 2011, Isi Silinder : 1468 CC, Warna : Hitam, No.Ka : MHMU5TU2EBK057298, No.Sin : 4G15G60499, No. BPKB : I-0 1013996, Atas Nama : APIPUDIN, Alamat Kp. Babakan Haruman Rt. 04/02 Desa. Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor.
2. 1 (satu) Buah KIR kendaraan dengan No. BOO.48048.A.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Kp babakan Haruman Rt.004/002 Desa Cibalung Kec.Cijeruk Kab. Bogor saksi Mega Wahyudi bersama Firman, Jujun, Ahmad, Solihin, saksi Suhendi alias Erik, Lili dan Husein melakukan perampokan di rumah milik saksi Apip;
- Bahwa benar hasil dari rampokan berupa 1(satu) unit mobil Toyota Rush warna putih nomor polisi F-1253-PV berikut STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam nomor polisi F-8751-GA berikut STNK dan Kunci Kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, beras, rokok, kopi, pakaian dagangan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi Mega Wahyudi datang ke rumah Terdakwa meminta untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke daerah Jasinga dengan menggunakan sepeda motor. Lalu ditengah perjalanan saksi Mega Wahyudi bercerita jika saksi Mega Wahyudi dan teman-temannya habis melakukan pencurian dan meminta Terdakwa untuk membawa hasil curian berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih ke Pasar Gajruk Cipanas Banten untuk dijual kepada Iqbal yang sudah menunggu disana dan akan diberi imbalan. Kemudian Terdakwa menyanggupinya, dan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih ke Pasar Gajruk Cipanas Banten temani oleh saudara Lili dan saksi Mega Wahyudi dengan Mobil lain;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa ditelpon oleh saksi Mega Wahyudi untuk mengambil uang hasil penjualan mobil tersebut dan Terdakwa diberi imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang dari imbalan tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan STNK mobil pickup Mitsubishi colt T120SS Nomor Polisi F 8751 GA dan buku KIR, Terdakwa di titipi STNK dan buku KIR oleh saudara Ibrahim yang di serahkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 untuk disimpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan, sengaja membeli menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;**

Menimbang, bahwa Unsur barangsiaapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi



sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Ruhendi als Hendi Bin Sapai yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Menjadikan sebagai kebiasaan, sengaja membeli menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian kebiasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang biasa dikerjakan atau pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan (*opzet*) yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative maka jika salah satu cara melakukan perbuatan seperti unsur ini telah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Kp babakan Haruman Rt.004/002 Desa Cibalung Kec.Cijeruk Kab. Bogor saksi Mega Wahyudi bersama Firman, Jujun, Ahmad, Solihin, saksi Suhendi alias Erik, Lili dan Husein melakukan perampokan di rumah milik saksi Apip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil dari rampokan berupa 1(satu) unit mobil Toyota Rush warna putih nomor polisi F-1253-PV berikut STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up warna hitam nomor polisi F-8751-GA berikut STNK dan Kunci Kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, beras, rokok, kopi, pakaian dagangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi Mega Wahyudi datang ke rumah Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah Jasinga dengan menggunakan sepeda motor. Lalu ditengah perjalanan saksi Mega Wahyudi bercerita jika saksi Mega Wahyudi dan teman-temannya habis melakukan pencurian dan meminta Terdakwa untuk membawa hasil curian berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih ke Pasar Gajruk Cipanas Banten untuk dijual kepada Iqbal yang sudah menunggu disana dan akan diberi imbalan. Kemudian Terdakwa menyanggupinya, dan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih ke Pasar Gajruk Cipanas Banten temani oleh saudara Lili dan saksi Mega Wahyudi dengan Mobil lain;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa ditelpon oleh saksi Mega Wahyudi untuk mengambil uang hasil penjualan mobil tersebut dan Terdakwa diberi imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari imbalan tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan STNK mobil pickup Mitsubishi colt T120SS Nomor Polisi F 8751 GA dan buku KIR, Terdakwa di titipi STNK dan buku KIR oleh saudara Ibrahim yang di serahkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 untuk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Terdakwa setelah mendengar cerita dari saksi Mega Wahyudi bahwa saksi Mega Wahyudi dan kawan-kawan habis melakukan pencurian dan meminta Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih nomor polisi F-1253-PV dan Terdakwa dengan penuh kesadaran telah menyanggupi untuk membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dari daerah Jasinga ke Pasar Gajruk Cipanas Banten untuk dijual kepada Iqbal dan atas hal tersebut Terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 Januari 020 telah menerima dan menyimpan STNK mobil pickup Mitsubishi colt T120SS Nomor Polisi F 8751 GA dan buku KIR dari Ibrohim dimana Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menduga bahwa STNK dan buku KIR tersebut merupakan hasil kejahatan sebagaimana yang telah diceritakan oleh saksi Mega Wahyudi kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Menjadikan sebagai kebiasaan, sengaja membeli menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu Majelis pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type : Mitsubishi / Colt T120SS PU 1.5 STD – R 4x2 M/T, Model : Pick Up No. Pol : F 8751 GA, Tahun : 2011, Isi Silinder : 1468 CC, Warna : Hitam, No.Ka : MHMU5TU2EBK057298, No.Sin : 4G15G60499, No. BPKB : I-0 1013996, Atas Nama : APIPUDIN, Alamat Kp. Babakan Haruman Rt. 04/02 Desa. Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor.
2. 1 (satu) Buah KIR kendaraan dengan No. BOO.48048.A.

Oleh karena di persidangan diakui milik saksi Apip maka haruslah dikembalikan kepada saksi Apip ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ruhendi als Hendi Bin Sapai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruhendi als Hendi Bin Sapai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type : Mitsubishi / Colt T120SS PU 1.5 STD – R 4x2 M/T, Model : Pick Up No. Pol : F 8751 GA, Tahun : 2011, Isi Silinder : 1468 CC, Warna : Hitam, No.Ka : MHMU5TU2EBK057298, No.Sin : 4G15G60499, No. BPKB : I-O 1013996, Atas Nama : APIPUDIN, Alamat Kp. Babakan Haruman Rt. 04/02 Desa. Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor.
  - 1 (satu) Buah KIR kendaraan dengan No. BOO.48048.A.

Dikembalikan kepada saksi Apip ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Dicky Haris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.